



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
SEBAGAI TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan perkantoran diluar tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara serta menunjang tugas-tugas pelaksanaan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, maka dengan ini dipekerjakan Tenaga Kerja Kontrak sebagai Tenaga Teknis Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan honorarium yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA
 KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA
 TEKNIS OPERASIONAL DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
 TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
2	HAYATI, S.IP	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
3	BAKTIANSYAH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
4	GUSTI RYHZA SAPUTRA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
5	FAISAL	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
6	RIZA FAHLUPI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
7	MARINA TANIA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
8	RAHMAT FITRIADI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
9	MUHAMMAD AMIN	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
10	SITI HIKMAH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
11	VERONICA SONIA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
12	HUSNUL MAULIDA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
13	NOVIA HANDAYANI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
14	AUFA ASMARINA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
15	NOOR MAULIDAH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
16	RASSIA NURANI, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
17	ALVINIA WANTHA, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
18	RIANA OKTAVIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
19	RIZKY ANNISA	Pramu Administrasi	Rp 1.600.000,-
20	SITI AMALIA SHOLEHA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
21	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
22	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
23	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.600.000,-
24	RISKI MUBARAK	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.600.000,-

25	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.600.000,-
26	BADARUZZAMAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
27	IRWAN MUHAROZI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
28	NASULI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
29	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
30	M. NASRULLAH	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
31	LUFFHI MIFTAHUL HUDA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
32	KARYADI GUNAWAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.600.000,-
33	ARIF RAHMAN	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
34	GUSTI MAHMUD	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
35	KHAIRUDIN	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
36	AKHMAD SAMUDA	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
37	AKHMAD HABLANA	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
38	KASMONO	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
39	MURJANI	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
40	M. NAZAR ROMADHON	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
41	MASRAH	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
42	HAFIDZ ANSYARI	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
43	SITI BULQIS	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
44	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramubakti	Rp 1.600.000,-
45	MAKIAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
46	ALMAIDA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
47	RABIATUL	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
48	HERLINA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
49	ROSMAWATI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.600.000,-
50	M. RIZAL ERIANSYAH	Pengemudi/Sopir (KDH)	Rp 1.900.000,-
51	SAPARI RIYANTO	Pengemudi/Sopir (WKDH)	Rp 1.900.000,-
52	AGUS WARDANY	Pengemudi/Sopir (SEKDA)	Rp 1.900.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA